



PUTUSAN

Nomor : 09 /PDT/2013/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

SURYADI TANDIO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Pelabuhan No.40 RT.02 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2011 memberikan kuasa kepada : - **MANGADAR MARBUN,SH, - SUDUNG SINAGA, SH.,- PARULIAN SINAGA, SH,**/ Para Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Sentosa Gg. Kenangan I No.58 RT.073 Samarinda, semula disebut sebagai **PENGUGAT** **sekarang PEMBANDING**;-----

m e l a w a n

1.H. SAID ALWY ABDURRAHMAN ALYDRUS, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Jend. Sudirman No. 10 Rt. 05 Kelurahan Pasar Pagi, Samarinda, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2011 memberikan kuasa kepada : **SYAMSUL BAHRI, SH. M.Hum, ARIFUDIN, SH. MH, SAID ASRIL, SH, SURASMAN, SH** / para Advokat yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No.28 C Samarinda, semula disebut sebagai **TERGUGAT-I** **sekarang TERBANDING-I**;-----

2.Hj. A L I J A H, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Jend. Sudirman No. 53 RT. 12 Kelurahan Damai Kota Balikpapan, semula disebut sebagai **TERGUGAT II** **sekarang TERBANDING - II**;-----



3.Hj. SALMY FITRIAH, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Imam Bonjol Gg. Dharma No. 53 RT.14 Kelurahan Pelabuhan, Samarinda, semula disebut sebagai **TERGUGAT III sekarang TERBANDING-III**;------

4.Hj.SUVIAH A. ISMAIL, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Pangeran Antasari RT. 01 Kelurahan Air Putih, Samarinda, semula disebut sebagai **TERGUGAT IV sekarang TERBANDING -IV**;------

5.Hj. JUM'AH AKBAR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Jakarta Blok L No. 01 RT. 40 Kelurahan Loa Bakung, Samarinda, semula disebut sebagai **TERGUGAT V sekarang TERBANDING -V**;------

6.ACHMAD SYAFEL, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Hayam Wuruk Komplek Gempita RT. 48 Kelurahan Karang Asam, Samarinda , semula disebut sebagai **TERGUGAT VI sekarang TERBANDING-VI**;------

7.RABIATUL ADAWIYAH, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Jend. Sudirman No. 10 RT. 05 Kelurahan Pasar Pagi Samarinda, semula disebut sebagai **TERGUGAT VII sekarang TERBANDING-VII**;------

8.Hj. MAISYARAH AKBAR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Perjuangan No. 12 RT. 01 Kelurahan Sempaja, Samarinda, semulaa disebut sebagai **TERGUGAT VIII sekarang TERBANDING-VIII**;------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.M. HUSNI AKBAR, pekerjaan Sopir, alamat Jl. Mekar Sari No. 15 RT. 33

Kelurahan Gunung Sari, Kota Balikpapan, semula disebut sebagai

TERGUGAT IX sekarang TERBANDING-

IX ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2011 Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat -V, Tergugat -VI, Tergugat -VII, Tergugat - VIII dan

3

Tergugat IX memberikan kuasa kepada : **SYAMSUL BAHRI, SH. M.Hum, ARIFUDIN, SH. MH, SAID ASRIL, SH, SURASMAN, SH** / para Advokat yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 28 C Samarinda ;

10. NEGARA R.I c/q PEMERINTAH c/q MENTERI DALAM NEGERI c/q

GUBERNUR KALTIM c/q WALIKOTA SAMARINDA c/q

BADANPELAYANAN PERIZINAN KOTA SAMARINDA, semula disebut sebagai **TERGUGAT -X sekarang TERBANDING X** ;-----

11. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA c/q

KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL

SAMARINDA di SAMARINDA, Jl. M. Yamin No. 14 Samarinda c/q

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, Jl. Dahlia

No. 03 di Samarinda, semula disebut sebagai TERGUGAT -XI sekarang

TERBANDING-XI ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan segala hal yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Pebruari 2012 Nomor : 72/ PDT.G/2011/PN.Smda yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat
ditolak ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;-----
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.991.000,-(satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan diluar hadir kuasa Tergugat XI terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Pebruari 2012 No. 72/ PDT.G/2011/PN.Smda kepada kuasa TERGUGAT-XI (BPN Kota Sanmarinda) pada tanggal 05 Maret 2012, yang disampaikan oleh sdr. HENNY IRAWATI, SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda secara patut dan seksama;-----

4

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh H. HELMI, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Pebruari 2012 Nomor : 72/Pdt.G/2011/PN.Smda, permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada kuasa Tergugat I s/d IX/Terbanding I s/d IX tanggal 01 Maret 2012, Tergugat X / Terbanding X pada tanggal 05 Maret 2012, Tergugat XI/ Terbanding XI tanggal 05 Maret 2012;-----

Membaca, Memori banding yang diajukan oleh Pieter Hadjon, SH.MH. dan Rekan, Kuasa Penggugat/ Pembanding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 April 2012, Memori banding mana telah diberitahukan masing – masing kepada kuasa Tergugat I s/d IX/Terbanding I s/d IX pada tanggal 03 Mei 2012, kepada Tergugat X/ Terbanding X pada tanggal 03 Mei 2012, kepada Tergugat XI/ Terbanding XI pada tanggal 08 Mei 2012, secara patut dan seksama oleh Sdr. SM. Login Pardosi, SE. jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;-----

Membaca, Kontra Memori banding yang diajukan oleh Syarifuddin, SH. dan Rekan kuasa Tergugat XI /Terbanding XI yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 07 Mei 2012, Kontra Memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 23 Mei 2012, kepada Terbanding X/Tergugat X pada tanggal 24 Mei 2012, kepada Terbanding XI/Tergugat XI pada tanggal 29 Mei 2012, secara patut dan seksama oleh Sdr. SM.Login Fardosi,SE. jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Kontra Memori banding yang diajukan oleh Arifuddin, SH.,MH. dan Rekan kuasa Para Tergugat I s/d IX/Terbanding I s/d IX yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 04 Juni 2012, Kontra Memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 19 Juni 2012, kepada Terbanding X/Tergugat X pada tanggal 14 Juni 2012, kepada Terbanding XI/Tergugat XI pada tanggal 14 Juni 2012, secara patut dan seksama oleh Sdr. SM.Login Fardosi,SE. jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;-----

Membaca, Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada kuasa Tergugat I s/d IX/Terbanding, Terbanding X/Tergugat X dan Terbanding XI/Tergugat XI masing-masing pada tanggal 14 Juni 2012, serta kuasa Pembanding / Penggugat tanggal 19 Juni 2012, untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari kerja, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;-----

5

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan perkara tingkat banding oleh kuasa Penggugat/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang serta syarat-syarat lain telah dipenuhi, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Hakim tinggi Pengadilan Tinggi telah mempelajari memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding, maupun kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Para Tergugat I s/d Tergugat XI/Para Terbanding, ternyata isinya hanya bersifat pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, oleh karna itu tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim banding memeriksa dan mempelajari kembali berkas perkara ini secara keseluruhannya dan setelah meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Samarinda tanggal 15 Pebruari 2012 Nomor : 72/Pdt.G/2011/PN. Smda, maka Hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini telah diptimbangkan secara tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dan alasan hakim tingkat pertama diambil alih dan dianggap telah termuat dalam pertimbangan putusan ini serta dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda a quo haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding/Penggugat tersebut;-
 - **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Pebruari 2012 Nomor: 72/Pdt.G/2011/PN.Smda yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

6

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari : JUM'AT tanggal 12 April 2013 oleh kami **H. SURYADARMA BELO,SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Ketua Majelis, **NYOMAN DEDI TRIPARSADA, SH.MH.** dan **JANUARSO RAHARJO, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 09/Pdt.G/2013/ PT.KT.SMDA, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Abdul Hadi, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,



H. SURYADARMA BELO, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH

JANUARSO RAHARJO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL HADI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Materai Rp. 6.000,00
2. Redaksi Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan Rp. 139.000,00

Jumlah biaya perkara : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).-----